

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 19764/112.B1/U/2000

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ketua Majelis Pendidikan MUHAMMADIYAH Kecamatan Punggur Lampung Tengah Nomor : III.A/9.b/011/2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Swasta baru Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 2. Rekomendasi dari Kakandepdiknas Kota Bandar Lampung Nomor : 1667/I.12.1/PR/2000 tanggal 2 Juni 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 3. Rekomendasi dari Bappeda Kota Bandar Lampung Nomor : 420.143.52.III.2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung tanggal 13 Juni 2000 tentang kesiapan pendirian SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 2. Bahwa telah terpenuhinya peralatan praktek dan guru oleh Majelis Pendidikan Muhammadiyah Bandar Lampung;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera ketertiban SMK Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990;
 3. Surat Kepmendikbud Nomor : 080/LI/1993 tanggal 27-2-1993;
 4. Surat Kepmendikbud No : 282/L/Kep/M/94 tanggal 22-8-1994;
 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
 4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertihan SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Memberikan IZIN kepada Majelis Pendidikan Muhammad Bandar Lampung untuk mendirikan Sekolah Mener Kejuruan (SMK) Swasta Kelompok Bisnis dan Manajemen
 - a. Nama : SMK Muhammadiyah 2 Bar Lampung.
 - b. Bidang Keahlian/ Program Keahlian : Bisnis dan Manajemen Sekretaris, Akuntansi I Penjualan
 - c. Alamat Sekolah : Labuhan Ratu Kecamatan Keda Bandar Lampung.
2. Bahwa kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut wajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berl bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan y berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Majelis Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Ban Lampung untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001
6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekelir dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Juli 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,

H. THALIB M. MEERU, SH.
NIP 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakandepdiknas Kota Bandar Lampung;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.